



PUTUSAN

Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Adib Izza Sabili
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 17 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Rawa Lele RT 02 / RW 09 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhamad Adib Izza Sabili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jefri Tommy Tambayong, SH, Sri Afriyani, SH, Fiqri Koestiono, SH, Richard Nayoan, SH, Flavianus Aka, SH dan Jesslyn Gressella, SH Para Advokat pada “ JEFRI TAMBAYONG, AND PARTNERS LAW FIRM beralamat di Jln Pondok Kopi Raya

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per Kav No. 4 Blok GI Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ADIB IZZA SABILI bersalah melakukan tindak pidana "Informasi dan transaksi Elektronik" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ADIB IZZA SABILI berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMAD ADIB IZZA SABILI membayar denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Para Terdakwa menggantinya dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah
 - 1 (satu) unit handphone merk I phone 8 plus warna gold dengan IMEI : 356773085043471 berikut simcard dengan nomor 081213188494
 - Akun Instagram dengan nama @hanzdays dengan password kizz*****

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun email dengan nama hanzdays.business@gmail.com dengan password farh*****
- Akun icloud dengan nama Muhammadfarhanali889@gmail.com dengan password alici*****
- 1 (Satu) Unit Handphone merk I phone 11 warna hitam berikut simcard dengan nomor 081244444369
- Akun instagram dengan nama erlangs dengan password passw0rd28ins*****
- Akun email dengan nama erlanggs@outlook.com dengan password levic0r*****
- Akun I cloud dengan nama erlanggs@outlook.com dengan password levic0r*****
- 1 (satu) untui hanphone merk Samsung S20 berikut simcard 087817042020 dan nomor virtual +1 (579) 330-3891
- 1 (satu) buah email bylysszz17@gmail.com dengan password 17april202***
- 1 (satu) buah akun instagram @adibilly dengan password 17april202***
- 1 (satu) lembar surat perizinan pemeriksaan laboratorium PCR/Swab Bumamme Farmasi
- 1 (satu) bundle dokumen legalitas perusahaan PT. BUDIMAN MAJU MEGAH FARMASI.
- 4 (empat) lembar Surat Hasil Pemeriksaan dari BUMAME FARMASI dengan nomor Barkode TBD03991, TBD03992, TBD03993, TBD03997.
- 3 (tiga) buah cetak file PDF surat pemeriksaan PDR BUMAME FARMASI atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI dengan nama Barcode TBD03993, DIO SUGANDI dengan nomor Barcode TBD3997, RAKHEN RAMADHANI dengan nomor barcode TBD03992.
- 1 (satu) bundel tangkapan layar akun isntagram @hanzdays.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA MUHAMMAD FARHAN ALI, Dkk

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ADIB EZZA SABILI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMAD ADIB IZZA SABILI dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
3. Mengembalikan barang bukti handphone S20 yang disita kepada terdakwa
4. Menerima, secara seluruhnya pembelaan / peldoi dari Penasihat Hukum terdakwa,
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, atau
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil - adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD ADIB IZZA SABILI** bersama dengan **RAKHEN RAMADANI (DPO)** pada tanggal 23 Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Prapanca Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 terdakwa bertujuan untuk pergi ke Pulau Bali, dan setelah terdakwa sampai di bandara untuk melakukan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

test SWAB atau PCR ternyata harus dilakukan H- 2 sebelum keberangkatan sedangkan terdakwa harus sudah terbang pada sore hari. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama MUHAMAD SALVERO menanyakan apakah dia sudah melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR dan dijawab oleh MUHAMAD SALVERO sudah melakukan pemeriksaan di BUMAME FARMASI, selanjutnya terdakwa meminta file PDF hasil pemeriksaan milik MUHAMAD SALVERO dan dikirimkan melalui pesan whatsapp.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan File PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang dikirim oleh MUHAMAD SALVERO saat pemeriksaan di BUMAME FARMASI terdakwa melakukan perubahan/edit menggunakan handphone Merk Samsung S20 milik terdakwa tetapi hasilnya tidak maksimal, selanjutnya terdakwa mengirimkan file PDF milik MUHAMAD SALVERO melalui Whatsaap kepada Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) dan menyuruh untuk melakukan perubahan/edit pada Laptop merk ASUS ROG milik Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) dan setelah perubahan/edit surat tersebut selesai terdakwa mencetaknya di Snappy Prapanca dan Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) juga mengirimkan file PDF surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah dan dibuat seolah asli tersebut kepada terdakwa melalui media Sosial Facebook Massanger/ Pesan Facebook. Kemudian setelah hasil perubahan/edit surat keterangan pemeriksaan SWAB atau PCR yang diubah dan dibuat seolah asli tersebut terdakwa terima, Terdakwa kembali menuju ke Bandara selanjutnya Terdakwa menunjukan surat surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah dan dibuat seolah asli tersebut kepada petugas pemeriksaan bandara yang ternyata berhasil lolos pengecekan yang terdakwa pergunakan untuk terbang ke Pulau Bali.

- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengubah dokumen berupa pdf hasil swab pcr yang telah dikeluarkan oleh PT. BUMAME FARMASI adalah dokumen berupa hasil swab tes pcr barcode TBD03993 atas nama Zureidar yang mana dokumen tersebut Terdakwa ubah menjadi atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, selanjutnya Terdakwa juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03992 atas nama Yan Dahniar yang mana dokumen tersebut Terdakwa ubah menjadi atas nama RAKHEN RAMADANI, selanjutnya Terdakwa juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03997 atas nama Jamaludin Goleng yang

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dokumen tersebut Terdakwa ubah menjadi atas nama DIO SUGANDI, yang mana surat-surat tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, RAKHEN RAMADANI (DPO), dan DIO SUGANDI (DPO) untuk berpergian ke Pulau Bali.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 terdakwa pergi ke Villa tempat menginap saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) dan terdakwa menyuruh saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN untuk membantu menjual surat pemeriksaan SWAB atau PCR yang dibuat seolah asli, selanjutnya saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN meminta File PDF surat pemeriksaan SWAB atau PCR milik terdakwa, dan setelah saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mengetahui bahwa surat keterangan SWAB atau PCR terdakwa tidak asli, maka saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN meminta terdakwa untuk mengirimkan sebanyak 3 (tiga) buah File PDF surat hasil pemeriksaan swab yang telah Terdakwa buat seolah asli yaitu surat hasil swab atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, RAKHEN RAMADHANI dan DIO SUGANDI, selanjutnya saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mempromosikan pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah oleh Terdakwa tersebut melalui akun instagram @erlanggs "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE KESELRUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1 / H-2 100% LOLOS TESTIMONI UDAH 30+ DM ME 500K / PCR" dan menampilkan hasil pemeriksaan PCR dengan logo dari BUMAME FARMASI, dan dari hasil penjualan tersebut akan dibagi rata untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

---- Bahwa terdakwa **MUHAMAD ADIB IZZA SABILI** bersama dengan **RAKHEN RAMADANI (DPO)** pada tanggal 23 Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Prapanca Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 terdakwa bertujuan untuk pergi ke Pulau Bali, dan setelah terdakwa sampai di bandara untuk melakukan test SWAB atau PCR ternyata harus dilakukan H- 2 sebelum keberangkatan sedangkan terdakwa harus sudah terbang pada sore hari. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama MUHAMAD SALVERO menanyakan apakah dia sudah melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR dan dijawab oleh MUHAMAD SALVERO sudah melakukan pemeriksaan di BUMAME FARMASI, selanjutnya terdakwa meminta file PDF hasil pemeriksaan milik MUHAMAD SALVERO dan dikirimkan melalui pesan whatsapp.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan File PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang dikirim oleh MUHAMAD SALVERO saat pemeriksaan di BUMAME FARMASI terdakwa melakukan perubahan/edit menggunakan handphone Merk Samsung S20 milik terdakwa tetapi hasilnya tidak maksimal, selanjutnya terdakwa mengirimkan file PDF milik MUHAMAD SALVERO melalui Whatsaap kepada Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) dan menyuruh untuk melakukan perubahan/edit pada Laptop merk ASUS ROG milik Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) dan setelah perubahan/edit surat tersebut selesai terdakwa mencetaknya di Snappy Prapanca dan Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) juga mengirimkan file PDF surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah tersebut kepada terdakwa melalui media Sosial Facebook Massanger/ Pesan Facebook. Kemudian setelah hasil perubahan/edit surat keterangan pemeriksaan SWAB atau PCR yang diubah tersebut berhasil dicetak, Terdakwa kembali menuju ke Bandara selanjutnya Terdakwa menunjukan surat surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah tersebut kepada petugas pemeriksaan bandara yang ternyata berhasil lolos pengecekan yang terdakwa pergunakan untuk terbang ke Pulau Bali.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengubah dokumen berupa pdf hasil swab pcr yang telah dikeluarkan oleh PT. BUMAME FARMASI adalah dokumen berupa hasil swab tes pcr barcode TBD03993 atas nama Zureidar yang mana dokumen tersebut Terdakwa ubah menjadi atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, selanjutnya Terdakwa juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03992 atas nama Yan Dahniar yang mana dokumen tersebut Terdakwa ubah menjadi atas nama RAKHEN RAMADANI, selanjutnya Terdakwa juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03997 atas nama Jamaludin Goleng yang mana dokumen tersebut Terdakwa ubah menjadi atas nama DIO SUGANDI, yang mana surat-surat tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, RAKHEN RAMADANI (DPO), dan DIO SUGANDI (DPO) untuk berpergian ke Pulau Bali.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 terdakwa pergi ke Villa tempat menginap saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) dan terdakwa menyuruh saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN untuk membantu menjual surat pemeriksaan SWAB atau PCR yang dibuat seolah asli, selanjutnya saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN meminta File PDF surat pemeriksaan SWAB atau PCR milik terdakwa, dan setelah saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mengetahui bahwa surat keterangan SWAB atau PCR terdakwa tidak asli, maka saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN meminta terdakwa untuk mengirimkan sebanyak 3 (tiga) buah File PDF surat hasil pemeriksaan swab yang telah Terdakwa buat seolah asli yaitu surat hasil swab atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, RAKHEN RAMADHANI dan DIO SUGANDI, selanjutnya saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mempromosikan pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah oleh Terdakwa tersebut melalui akun instagram @erlanggs "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE KESELRUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1 / H-2 100% LOLOS TESTIMONI UDAH 30+ DM ME 500K / PCR" dan menampilkan hasil pemeriksaan PCR dengan logo dari BUMAME FARMASI, dan dari hasil penjualan tersebut akan dibagi rata untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa terdakwa dalam mengubah dokumen file PDF surat keterangan SWAB atau PCR miliki dan dari BUMAME FARMASI tersebut dilakukan

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan izin dari BUMAME FARMASI selaku pihak yang memiliki dan berwenang menerbitkan surat tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD ADIB IZZA SABILI** bersama dengan **RAKHEN RAMADANI (DPO)** pada tanggal 23 Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Prapanca Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat,,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 terdakwa bertujuan untuk pergi ke Pulau Bali, dan setelah terdakwa sampai di bandara untuk melakukan test SWAB atau PCR ternyata harus dilakukan H- 2 sebelum keberangkatan sedangkan terdakwa harus sudah terbang pada sore hari. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama MUHAMAD SALVERO menanyakan apakah dia sudah melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR dan dijawab oleh MUHAMAD SALVERO sudah melakukan pemeriksaan di BUMAME FARMASI, selanjutnya terdakwa meminta file PDF hasil pemeriksaan milik MUHAMAD SALVERO dan dikirimkan melalui pesan whatsapp.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan File PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang dikirim oleh MUHAMAD SALVERO saat pemeriksaan di BUMAME FARMASI terdakwa melakukan perubahan/edit menggunakan handphone Merk Samsung S20 milik terdakwa tetapi hasilnya tidak maksimal, selanjutnya terdakwa mengirimkan file PDF milik MUHAMAD SALVERO melalui Whatsaap kepada Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) dan menyuruh untuk

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan/edit pada Laptop merk ASUS ROG milik Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) dan setelah perubahan/edit surat tersebut selesai terdakwa mencetaknya di Snappy Prapanca dan Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) juga mengirimkan file PDF surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah dan dibuat seolah asli tersebut kepada terdakwa melalui media Sosial Facebook Massanger/ Pesan Facebook. Kemudian setelah hasil perubahan/edit surat keterangan pemeriksaan SWAB atau PCR yang diubah dan dibuat seolah asli tersebut terdakwa terima, Terdakwa kembali menuju ke Bandara selanjutnya Terdakwa menunjukan surat surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah dan dibuat seolah asli tersebut kepada petugas pemeriksaan bandara yang ternyata berhasil lolos pengecekan yang terdakwa pergunakan untuk terbang ke Pulau Bali.

- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengubah dokumen berupa pdf hasil swab pcr yang telah dikeluarkan oleh PT. BUMAME FARMASI adalah dokumen berupa hasil swab tes pcr barcode TBD03993 atas nama Zureidar yang mana dokumen tersebut Terdakwa ubah menjadi atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, selanjutnya Terdakwa juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03992 atas nama Yan Dahniar yang mana dokumen tersebut Terdakwa ubah menjadi atas nama RAKHEN RAMADANI, selanjutnya Terdakwa juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03997 atas nama Jamaludin Goleng yang mana dokumen tersebut Terdakwa ubah menjadi atas nama DIO SUGANDI, yang mana surat-surat tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, RAKHEN RAMADANI (DPO), dan DIO SUGANDI (DPO) untuk berpergian ke Pulau Bali.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 terdakwa pergi ke Villa tempat menginap saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) dan terdakwa menyuruh saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN untuk membantu menjual surat pemeriksaan SWAB atau PCR yang dibuat seolah asli, selanjutnya saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN meminta File PDF surat pemeriksaan SWAB atau PCR milik terdakwa, dan setelah saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mengetahui bahwa surat keterangan SWAB atau PCR terdakwa tidak asli, maka saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN meminta terdakwa untuk mengirimkan sebanyak 3 (tiga) buah File PDF surat hasil pemeriksaan swab yang telah Terdakwa buat seolah asli yaitu surat hasil swab atas

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, RAKHEN RAMADHANI dan DIO SUGANDI, selanjutnya saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mempromosikan pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah oleh Terdakwa tersebut melalui akun instagram @erlanggs "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE KESELRUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1 / H-2 100% LOLOS TESTIMONI UDAH 30+ DM ME 500K / PCR" dan menampilkan hasil pemeriksaan PCR dengan logo dari BUMAME FARMASI, dan dari hasil penjualan tersebut akan dibagi rata untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak BUMAME FARMASI berupa kerugian imateril yang mana atas perbuatan Terdakwa dapat membuat masyarakat memandang buruk kredibilitas BUMAME FARMASI dan berdampak menurunnya kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa BUMAME FARMASI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAMES ANDREW WIHARDJA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan perubahan data dan atau manipulasi data melalui media elektronik dan atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 jo Pasal 48 dan atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 263 KUHP, yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2020 di Jakarta Selatan dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi bekerja pada PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI sebagai Direktur Utama sejak Maret 2020 sampai dengan saat ini, tugas

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanggungjawab saksi adalah sebagai penanggungjawab atas operasional perusahaan

- Bahwa saksi tidak mengenal siapa pemilik atau yang menguasai atau yang menggunakan akun Instagram @hanzdays dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengannya

- Bahwa saksi jelaskan, perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan yang saksi alami adalah dimana perusahaan saksi yaitu PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI juga melakukan aktivitas pemeriksaan SWAB atau PCR dimana hasilnya yang dikeluarkan dapat menjadi rekomendasi untuk melakukan perjalanan keluar daerah dan untuk keperluan lainnya yang memang membutuhkan hasil pemeriksaan tersebut, dimana dalam setiap hasil pemeriksaan dikeluarkan dalam bentuk cetak dan file PDF yang dikirimkan kepada pemohon pemeriksaan SWAB atau PCR dengan bentuk berupa surat keterangan yang menampilkan Kop Surat berupa logo perusahaan dengan nama BUMAME FARMASI, slogan perusahaan, alamat website perusahaan, nama dokter penanggungjawab Laboratorium, biodata pemohon, stempel perusahaan, tandatangan dan nama dokter pengesah hasil pemeriksaan, alamat perusahaan dan keterangan yang diperlukan dituangkan dalam surat keterangan, contoh surat sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan.

- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi ANTONIUS CHANDRA bahwa pada salah satu akun Instagram @hanzdays yang diunggah ulang oleh akun Instagram @dr.tirta, bahwa pada akun Instagram @hanzdays telah mengunggah promosi pembuatan keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR tanpa harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan kata-kata promosi "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE DISELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1/H-2 100% LOLOS TESTIMONI 30+" kemudian akun instagram @hanzdays juga mengunggah pengiriman file PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang menampilkan 3 (tiga) buah file dimana seluruhnya menggunakan logo dari perusahaan saksi yaitu BUMAME FARMASI, dimana logo tersebut adalah logo perusahaan milik saksi yang sudah saksi daftarkan sebagai merk dari perusahaan PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI, dengan tampilan sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan.

- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan akun Instagram @hanzdays sehubungan dengan perbuatan perubahan data atau manipulasi

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data elektronik atau pemalsuan terhadap hasil SWAB atau PCR yang dikeluarkan BUMAME FARMASI

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan terhadap hasil SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI dilakukan oleh akun Instagram @hanzdays adalah pada tanggal 30 Desember 2020 setelah saksi diberitahu oleh saksi ANTONIUS CHANDRA

- Bahwa saksi jelaskan, mekanisme pengeluaran surat keterangan pemeriksaan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI dilakukan secara manual, dimana data pemohon yang sudah melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR kemudian dikompulir kembali oleh admin dengan melakukan pencocokan data pemohon dan hasil pemeriksaan, setelah itu dari admin akan berkomunikasi kepada pemohon untuk mengirimkan data hasil pemeriksaan SWAB atau PCR dengan tampilan sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan

- Bahwa hasil pemeriksaan akan dikirimkan berupa file PDF kemudian pemohon juga dapat mengajukan hasil pemeriksaan dalam bentuk cetak yang harus diambil ke tempat dimana pemohon melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR tersebut

- Bahwa saksi jelaskan, untuk format surat keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang dibuat oleh BUMAME FARMASI telah dilakukan perubahan beberapa kali dengan tujuan untuk memaksimalkan tampilan dan juga untuk menjamin kerahasiaan dari pemohon dan keamanan dari data pemohon, diantaranya dengan menambahkan Kode QR, penambahan warna khusus dan data-data yang diperlukan, yang juga bertujuan untuk menunjukkan identitas surat tersebut merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI

- Bahwa saksi jelaskan, logo perusahaan PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI dengan nama BUMAME FARMASI telah didaftarkan sebagai identitas perusahaan dimana pendaftarannya telah dilakukan sejak 28 April 2020 yang didaftarkan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual, atas dasar tersebut maka logo perusahaan dengan nama BUMAME FARMASI merupakan hak milik atas nama PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI

- Bahwa saksi jelaskan, yang bertanggungjawab untuk melakukan pengiriman data hasil pemeriksaan pemohon SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI adalah Customer Service yang berada di setiap Cabang BUMAME FARMASI

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan, pemohon pemeriksaan mengajukan SWAB atau PCR yang dilakukan oleh BUMAME FARMASI adalah untuk keperluan dokumen perjalanan keluar kota, pengecekan Kesehatan pribadi dan keperluan lainnya sesuai pengajuan pemohon pemeriksaan SWAB atau PCR itu sendiri
- Bahwa pada saat pemeriksaan kali ini Saksi masih tetap dengan keterangan Saksi pada saat pemeriksaan tanggal 31 Desember 2020 pukul 13.00 WIB dan tidak ada perubahan
- Bahwa dalam pemeriksaan PCR atau SWAB yang dilakukan oleh BUMAME FARMASI telah dilengkapi dengan perijinan yang sah, diantaranya adalah surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: SR.01.07/III/5664/2020 tanggal 21 Desember 2020, perihal Pengoperasian Laboratorium RT-PCR yang ditandatangani oleh Kepala Badan Litbangkes, dengan tampilan sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan
- Bahwa dalam surat tersebut juga disebutkan adanya ketentuan untuk melakukan pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium setiap harinya melalui Aplikasi <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/>, dan untuk Laboratium BUMAME FARMASI juga telah mendapatkan kode operasi pada Puslitbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan kode C-484, dimana dengan kode tersebut jika dilakukan pencarian pada website Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam daftar Laboratorium pemeriksaan SWAB atau PCR maka BUMAME FARMASI dengan kode C-484 akan muncul pada urutan nomor 485.
- Bahwa berkaitan dengan hasil yang dikeluarkan oleh laboratorium BUMAME FARMASI yang kaitannya dengan pemeriksaan SWAB atau PCR telah memiliki perijinan yang sah yaitu sesuai dengan surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: SR.01.07/III/5664/2020 tanggal 21 Desember 2020, perihal Pengoperasian Laboratorium RT-PCR yang ditandatangani oleh Kepala Badan Litbangkes, dimana surat tersebut juga mencakup ijin beroperasinya Laboratorium pemeriksaan SWAB atau PCR BUMAME FARMASI
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan tes atau pengujian SWAB/ PCR yaitu karyawan dari BUMAME FARMASI yang merupakan lulusan Keperawatan dan dilengkapi adanya Surat Tanda Register keperawatan dalam hal ini yang melakukan pengambilan sampel untuk Tes atau pengujian ada tenaga medis dan untuk pemeriksaan sampel tes atau pengujian hanya dilakukan di Laboratorium BUMAME FARMASI TB Simatupang yang

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangani oleh Analis Kesehatan lalu setelah hasilnya keluar dari sample yang dilakukan tes atau pengujian kemudian akan ditandatangani oleh Dokter penanggungjawab laboratorium yaitu dr. NUR KHAKIMATUL FAIZAH

- Bahwa BUMAME FARMASI telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMAD SALVERO dengan nomor Barcode TBD03991 dimana pemeriksaan tersebut dilakukan di TB Simatupang dengan fasilitas Drive true terbaca dari kode nomor TB yang dimaksud adalah gerai cabang TB Simatupang dan huruf D sebagai kode fasilitas layanan Drive True dan untuk nomor 03991 adalah data dari sistem BUMAME FARMASI, dengan tampilan surat hasil pemeriksaan dari MUHAMAD SALVERO

- Bahwa dalam tampilan surat tersebut juga terlihat adanya informasi dari pemohon pemeriksaan PCR/ SWAB yaitu berupa Nomor Barcode sebagai daftar pemohon yang terdatakan dalam sistem BUMAME FARMASI dan untuk setiap orang memiliki kode yang berbeda dan tidak berurutan, terdapat juga NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nama pemohon, tanggal lahir pemohon, alamat pemohon dan tempat pengambilan spesimen pemohon dimana diatas tertulis di gerai cabang TB Simatupang lalu kemudian hasil dari pemeriksaan Spesimen pemohon.

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap pemohon PCR/ SWAB dilakukan pengambilan sample berupa lendiri dari rongga mulut dan hidung terlebih dahulu oleh tenaga medis yaitu perawat yang berdapa di gerai BUMAME FARMASI kemudian sample lender tersebut akan dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium BUMAME FARMASI yang dilakukan oleh Analis Kesehatan yang kemudian hasil yang dikeluarkan oleh Laboratorium akan ditandatangani sebagai pengesahan hasil pemeriksaan oleh Dokter Pengawas Laboratorium.

- Setelah diperlihatkan gambar sebagai berikut:

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa ketiga hasil pemeriksaan sebagaimana gambar yang ditampilkan tersebut tidak pernah ada dalam data system BUMAME FARMASI, dimana untuk nomor Barcode TBD03992 tanggal 21 Desember 2020 pada gambar diatas terdata sebagai RAKHEN RAMADHANI sedangkan dalam sistem BUMAME FARMASI terdatakan sebagai YAN DHANIA yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2020, Barcode TBD03993 tanggal 21 Desember 2020 pada gambar diatas terdata sebagai MUHAMAD ADIB IZZA SABILI sedangkan dalam sistem BUMAME FARMASI terdatakan sebagai ZUREIDAR yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2020 dan untuk Barcode TBD03997 tanggal 27

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 pada gambar diatas terdata sebagai DIO SUGANDI sedangkan dalam sistem BUMAME FARMASI terdatakan sebagai JAMALUDIN GOLENG yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2020, dengan tampilan sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi WILLIAM JASON TJAHYADIKARTA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan perubahan data dan atau manipulasi data melalui media elektronik dan atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 jo Pasal 48 dan atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 263 KUHP, yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2020 di Jakarta Selatan dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benar
- Bahwa saksi bekerja pada PT. CAHAYA UTARA BIOMEDIKA sebagai Direktur Utama sejak Juni 2020 sampai dengan saat ini, tugas serta tanggungjawab saksi adalah sebagai penanggungjawab atas operasional perusahaan
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa pemilik atau yang menguasai atau yang menggunakan akun Instagram @hazdays dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengannya
- Bahwa saksi jelaskan, perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan yang dialami oleh BUMAME FARMASI adalah dimana perusahaan milik JAMES ANDREW WIHARDJA yaitu PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI juga melakukan aktivitas pemeriksaan SWAB atau PCR dimana hasilnya yang dikeluarkan dapat menjadi rekomendasi untuk melakukan perjalanan keluar daerah dan untuk keperluan lainnya yang memang membutuhkan hasil pemeriksaan tersebut, dimana dalam setiap hasil pemeriksaan dikeluarkan dalam bentuk cetak dan file PDF yang dikirimkan kepada pemohon pemeriksaan SWAB atau PCR dengan bentuk berupa surat keterangan yang menampilkan Kop Surat berupa logo perusahaan dengan nama BUMAME FARMASI, selogan perusahaan, alamat website perusahaan, nama dokter penanggungjawab Laporatorium, biodata pemohon, stampel perusahaan, tandatangan dan nama dokter pengesah

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan, alamat perusahaan dan keterangan yang diperlukan dituangkan dalam surat keterangan, sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan.

- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi ANTONIUS CHANDRA dalam group chat marketing konsultasi dimana didalamnya juga terdapat JAMES ANDREW WIHARDJA, saksi ANTONIUS CHANDRA memberitahukan bahwa pada salah satu akun Instagram @hanzdays yang diunggah ulang oleh akun Instagram @dr.tirta, bahwa pada akun Instagram @hanzdays telah mengunggah promosi pembuatan keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR tanpa harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan kata-kata promosi "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE DISELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1/H-2 100% LOLOS TESTIMONI 30+" kemudian akun instagram @hanzdays juga mengunggah pengiriman file PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang menampilkan 3 (tiga) buah file dimana seluruhnya menggunakan logo dari perusahaan saksi yaitu BUMAME FARMASI, dimana logo tersebut adalah logo perusahaan milik saksi yang sudah saksi daftarkan sebagai merk dari perusahaan PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI, dengan tampilan sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi juga menerima informasi terkait unggahan dari akun Instagram @hanzdays tersebut yang dikirimkan oleh beberapa teman dan karyawan saksi
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan akun Instagram @hanzdays sehubungan dengan perbuatan perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan terhadap hasil SWAB atau PCR yang dikeluarkan BUMAME FARMASI
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan terhadap hasil SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI dilakukan oleh akun Instagram @hanzdays adalah pada tanggal 30 Desember 2020 setelah saksi diberitahu oleh saksi ANTONIUS CHANDRA di dalam group chat marketing yang didalamnya juga terdapat JAMES ANDREW WIHARDJA sebagai Direktur Utama PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI
- Bahwa mekanisme pengeluaran surat keterangan pemeriksaan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI dilakukan secara manual, dimana data pemohon yang sudah melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR kemudian

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikompulir kembali oleh admin dengan melakukan pencocokan data pemohon dan hasil pemeriksaan, setelah itu dari admin akan berkomunikasi kepada pemohon untuk mengirimkan data hasil pemeriksaan SWAB atau PCR dengan tampilan sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan

- Bahwa hasil pemeriksaan akan dikirimkan berupa file PDF kemudian pemohon juga dapat mengajukan hasil pemeriksaan dalam bentuk cetak yang harus diambil ke tempat dimana pemohon melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR tersebut

- Bahwa untuk format surat keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang dibuat oleh BUMAME FARMASI telah dilakukan perubahan beberapa kali dengan tujuan untuk memaksimalkan tampilan dan juga untuk menjamin kerahasiaan dari pemohon dan keamanan dari data pemohon, diantaranya dengan menambahkan Kode QR, penambahan warna khusus dan data-data yang diperlukan, yang juga bertujuan untuk menunjukkan identitas surat tersebut merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI

- Bahwa logo perusahaan PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI dengan nama BUMAME FARMASI telah didaftarkan sebagai identitas perusahaan dimana pendaftarannya telah dilakukan sejak 28 April 2020 yang didaftarkan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual, atas dasar tersebut maka logo perusahaan dengan nama BUMAME FARMASI merupakan hak milik atas nama PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI, dimana saksi juga baru mengetahui kemarin dari Sdr. JAMES ANDREW WIHARDJA sebagai Direktur Utama PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI

- Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pengiriman data hasil pemeriksaan pemohon SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI adalah Customer Service yang berada di setiap Cabang BUMAME FARMASI

- Bahwa pemohon pemeriksaan mengajukan SWAB atau PCR yang dilakukan oleh BUMAME FARMASI adalah untuk keperluan dokumen perjalanan keluar kota, pengecekan Kesehatan pribadi dan keperluan lainnya sesuai pengajuan pemohon pemeriksaan SWAB atau PCR itu sendiri

- Bahwa dalam perubahan format surat keterangan yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI telah dikonsultasikan kepada saksi sebagai jasa konsultan pemasaran dan pembelian yang bekerjasama dengan PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI, yaitu pada saat perubahan format surat keterangan BUMAME FARMASI dimana latar belakang logo masih polos

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan warna putih kemudian diperbaharui dengan latar belakang logo menggunakan warna biru yang sampai saat ini masih dipergunakan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ANTONIUS CHANDRA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penanganan dugaan perubahan data dan atau manipulasi data melalui media elektronik dan atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 jo Pasal 48 dan atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 263 KUHP, yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2020 di Jakarta Selatan dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa pemilik atau yang menguasai atau yang menggunakan akun Instagram @hanzdays dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengannya.
- Bahwa kronologis perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan yang dialami oleh BUMAME FARMASI bermula pada tanggal 30 Desember 2020 saksi diberitahu oleh beberapa teman saksi yang mengirimkan kepada saksi bahwa adanya unggahan yang dilakukan oleh akun Instagram @hanzdays yang berisikan promosi pembuatan surat keterangan hasil SWAB atau PCR tanpa harus melakukan tes dengan nominal Rp.650.000,- disertakan juga adanya bukti percakapan yang menampilkan logo surat BUMAME FARMASI yang telah dicoret/ sensor namun saksi meyakini bahwa logo tersebut benar adalah logo dari BUMAME FARMASI.
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada Sdr. JAMES ANDREW WIHARDJA sebagai Direktur Utama PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI yang mengoperasikan BUMAME FARMASI bahwa telah terjadi masalah di media sosial dimana terdapat akun Instagram dengan nama @hanzdays yang berisikan promosi pembuatan surat keterangan hasil SWAB atau PCR tanpa harus melakukan tes dengan nominal Rp.650.000,- disertakan juga adanya bukti percakapan yang menampilkan logo surat BUMAME FARMASI yang telah dicoret/ sensor namun saksi meyakini bahwa logo tersebut benar adalah logo dari BUMAME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARMASI, dikuatkan dengan banyaknya komentar-komentar pengguna Instagram lainnya yang menandai akun Instagram dari BUMAME FARMASI untuk meminta klarifikasi terkait permasalahan tersebut

- Bahwa dilihat dari adanya komentar pengguna media sosial intagram tersebut, menimbulkan dugaan-dugaan negatif kepada BUMAME FARMASI dan membuat nama BUMAME FARMASI menjadi tercemar sehingga dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemeriksaan SWAB atau PCR yang dilakukan oleh BUMAME FARMASI menurun

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan terhadap BUMAME FARMASI ketika saksi melihat adanya unggahan-unggahan dari teman-teman Instagram saksi yang memuat unggahan dari akun Instagram @dr.tirta, bahwa pada akun Instagram @hanzdays telah mengunggah promosi pembuatan keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR tanpa harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan kata-kata promosi "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE DISELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1/H-2 100% LOLOS TESTIMONI 30+" kemudian akun instagram @hanzdays juga mengunggah pengiriman file PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang menampilkan 3 (tiga) buah file dimana seluruhnya menggunakan logo dari perusahaan saksi yaitu BUMAME FARMASI, dimana logo tersebut adalah logo perusahaan milik Sdr. JAMES ANDREW WIHARDJA yaitu PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI yang mengoperasikan BUMAME FARMASI, unggahan dari akun Instagram @hanzdays sebagai berikut yaitu "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN 1 JAM JADI, BISA DIPAKE DISELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1/H-2 100% LOLOS TESTIMONI UDAH 30+" dengan lampiran 3 buah PDF contoh surat hasil PCR berkop BUMAME.

- Bahwa setelah saksi melihat adanya unggahan diatas, kemudians Saksi memberitahukan kepada Sdr. JAMES dan Sdr. WILLIAM untuk segera mengambil Tindakan agar tidak meluas dan dapat merugikan PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI yang mengoperasikan BUMAME FARMASI dimana akibat unggahan tersebut juga sudah banyak pengguna media sosial Instagram yang mengomentarnya dengan menyebutkan BUMAME FARMASI

- Bahwa saksi itdak pernah berkomunikasi dengan akun Instagram @hanzdays sehubungan dengan perbuatan perubahan data atau manipulasi

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data elektronik atau pemalsuan terhadap hasil SWAB atau PCR yang dikeluarkan BUMAME FARMASI

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan terhadap hasil SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI dilakukan oleh akun Instagram @hanzdays adalah pada tanggal 30 Desember 2020

- Bahwa mekanisme pengeluaran surat keterangan pemeriksaan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI dilakukan secara manual, dimana data pemohon yang sudah melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR kemudian dikompulir kembali oleh admin dengan melakukan pencocokan data pemohon dan hasil pemeriksaan, setelah itu dari admin akan berkomunikasi kepada pemohon untuk mengirimkan data hasil pemeriksaan SWAB atau PCR dengan tampilan sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan

- Bahwa hasil pemeriksaan akan dikirimkan berupa file PDF kemudian pemohon juga dapat mengajukan hasil pemeriksaan dalam bentuk cetak yang harus diambil ke tempat dimana pemohon melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR tersebut

- Bahwa logo perusahaan PT. BUDIMAN MAJUMEGAH FARMASI dengan nama BUMAME FARMASI telah didaftarkan sebagai identitas perusahaan mengingat bahwa logo tersebut sudah dipergunakan sampai dengan saat ini

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggungjawab untuk melakukan pengiriman data hasil pemeriksaan pemohon SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI tersebut karena saksi hanya berfokus dalam bidang pemasaran dari BUMAME

- Bahwa pemohon pemeriksaan mengajukan SWAB atau PCR yang dilakukan oleh BUMAME FARMASI adalah untuk keperluan dokumen perjalanan keluar kota, pengecekan Kesehatan pribadi dan keperluan lainnya sesuai pengajuan pemohon pemeriksaan SWAB atau PCR itu sendiri

- Bahwa kerugian yang dialami oleh BUMAME FARMASI sehubungan dengan perbuatan perubahan data atau manipulasi data elektronik atau pemalsuan yang dilakukan oleh akun Instagram @hanzdays adalah terbetuknya opini publik yang menganggap tidak profesionalnya BUMAME FARMASI pembuatan surat keterangan SWAB atau PCR sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat, dan nama baik dari BUMAME FARMASI juga menjadi tercemar atas peristiwa tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi MUHAMAD FARHAN ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi jelaskan saksi mengerti dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan dugaan perubahan data dan atau manipulasi data melalui media elektronik dan atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 jo Pasal 48 dan atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 263 KUHP, yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2020 di Jakarta Selatan yang dilaporkan oleh JAMES ANDREW WIHARDJA
- Bahwa saksi jelaskan, saksi tidak kenal dengan Sdr. JAMES ANDREW WIHARDJA dan Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, saksi juga tidak memiliki hubungan apapun dengan yang bersangkutan
- Bahwa saksi jelaskan, maksud surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli yaitu surat untuk pemeriksaan terinfeksi tidaknya seseorang atas virus corona/COVID 19 tanpa dengan menggunakan tes/melalui prosedur yang ada (hanya dengan menggunakan KTP langsung jadi), dan harusnya yang asli/sebenarnya surat tersebut dapat keluar/jadi harus dengan melalui tes/prosedur yang ada
- Bahwa saksi jelaskan, saksi memposting/menawarkan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp. 650.000,- pada tanggal 30 Desember 2020 pada saat saksi sedang berada di Perumahan Buah Batu Bandung Jawa Barat
- Bahwa saksi jelaskan, kronologis sehingga saksi mengunggah tawaran pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah olah asli dengan harga Rp.650.000,- pada akun Instagram milik saksi dengan nama @hanzdays, pada tanggal 30 Desember 2020 saksi mendapatkan notifikasi/pemberitahuan dari akun Instagram milik teman saksi dengan nama @erlanggs, maka saksi melakukan komunikasi kepadanya melalui direct message/ pesan pribadi pada instagram menanyakan terkait dengan adanya postingan pada akun Instagram miliknya berisi adanya surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp.650.000,-, dan teman saksi tersebut meminta bantuan kepada saksi untuk memposting penawaran tersebut

- Bahwa saksi Mendapatkan tawaran tersebut lalu saksi melakukan tangkapan layar/screenshot postingan akun Instagram milik teman saksi dengan nama @erlanggs yang berisi adanya surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp.650.000,- setelah itu saksi memposting tangkapan layar/screenshot postingan berisi adanya surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli dengan harga Rp.650.000,- pada akun Instagram milik saksi dengan nama @hanzdays
- Bahwa saksi jelaskan, pada awalnya saksi tidak diberitahu dari mana asal file tersebut namun kemudian saksi diberitahu oleh pemilik akun Instagram @erlanggs bahwa file atau dokumen elektronik berupa PDF hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI berasal dari Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, dimana file atau dokumen elektronik berupa PDF hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI tersebut pernah dipergunakan oleh Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI saat penerbangan ke Bali
- Bahwa saksi jelaskan, yang melakukan unggahan pada akun Instagram @hanzdays berupa tulisan "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE DISELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1/H-2 100% LOLOS TESTIMONI 30+" dan juga ada unggahan yang menampilkan 3 (tiga) buah file dimana seluruhnya menggunakan logo dari BUMAME FARMASI, seluruhnya dilakukan oleh saksi dimana unggahan tersebut saksi lakukan pada tanggal 30 Desember 2020 yang saksi peroleh dari akun Instagram @erlanggs yang terlebih dahulu telah mengunggah tawaran pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah olah asli dengan harga Rp.650.000,- yang sama seperti yang saksi unggah tersebut sedangkan untuk file atau dokumen elektronik PDF hasil pemeriksaan BUMAME FARMASI tersebut tidak pernah saksi tahu isinya seperti apa namun yang saksi ketahui kemudian dari pemilik atau pengguna akun instargam @erlanggs bahwa file atau dokumen tersebut diperoleh dari Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI
- Bahwa saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui adanya keuntungan atau tidak yang didapat oleh Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI sehubungan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pemalsuan dokumen elektronik berupa surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI, karena saksi juga baru mengetahui bahwa

- Bahwa saksi jelaskan, unggahan pada instastory akun Instagram @hanzdays milik saksi dilakukan tanpa sepengetahuan dari Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI sebagai orang yang pertama melakukan perubsan dokumen elektronik berupa hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI, karena saksi baru mengetahui bahwa Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI sebagai orang yang pertama kali melakukan perubahan dokumen tersebut dari pemilik atau pengguna akun isntagram @erlangs
- Bahwa saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui proses pembuatan surat keterangan SWAB atau PCR yang saksi tawarkan, karena saksi hanya mengunggah ulang dari apa yang sudah dilakukan oleh akun Instagram @erlanggs tersebut, dimana saksi juga tidak mendapatkan permintaan untuk melakukan pembuatan surat keterangan SWAB atau PCR yang saksi tawarkan tersebut. Namun menurut akun Instagram @erlanggs memberitahukan bahwa yang akan dicek hanya Surat Print PCR, KTP (apakah sesuai nama di suratnya), PDF (untuk buat pemeriksa percara karena ada bukti onlinenya) dan keterangan Negatif
- Bahwa saksi jelaskan, prosedur yang benar dalam penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR dilakukan dimana terlebih dahulu pemohon melakukan pendaftaran kemudian diambil sampel cairan yang didapatkan dari hidung kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya akan diketahui 1 sampai 2 hari, hasil pemeriksaan tersebut dipergunakan untuk menunjukan seseorang tersebut benar terpapar covid19 atau tidak dan untuk dokumen lampiran dalam perjalanan ke luar kota atau antar pulau
- Bahwa saksi jelaskan, setelah saksi mendpatkan ijin dari akun Instagram @erlanggs untuk melakukan promosi pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARAMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah olah asli dengan harga Rp.650.000,- yang telah diunggah sebelumnya, saksi hanya diberi kesempatan untuk menentukan nominal harga yang harus dibayarkan oleh pemohon yang mengajukannya melalui saksi, selebihnya akun Instagram @erlanggs tidak menjanjikan apapun kepada saksi dalam membantunya melakukan promosi pembuatan surat keterangan SWAB atau PCR palsu tersebut
- Bahwa saksi jelaskan, berawal ketika saksi termasuk ke dalam closefriend/ teman dekat dari akun Instagram @erlanggs yang mengunggah

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

promosi pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah olah asli dengan harga Rp.650.000,-, kemudian saksi menanyakan apakah ini benar dan dibalas oleh akun Instagram @erlanggs bahwa informasi dari unggahan tersebut benar dan kalau saksi mau maka saksi boleh untuk melakukan promosi, saksi juga menyampaikan kepada akun Instagram @erlanggs bahwa saksi akan melakukan promosi juga kepada closefriend/teman dekat pada Instagram @hazdays dengan cara saksi mengambil tangkapan layar/screenshot unggahan Instagram @erlanggs

- Bahwa saksi jelaskan, tidak ada orang lain yang membantu melakukan tawaran pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah olah asli dengan harga Rp.650.000,-.

- Bahwa saksi jelaskan, saksi tidak pernah melihat 3 (tiga) dokumen elektronik berupa hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI diantaranya adalah atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, DIO SUGANDI dan RAKHEN RAMADHANI tersebut, karena yang saksi peroleh adalah percakapan yang menampilkan adanya pengiriman file PDF hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI yang ada pada instastory Instagram @erlanggs

- Bahwa saksi jelaskan, saksi tidak mengenal siapa yang dimaksud dengan RAKHEN RAMADHANI dan DIO SUGANDI yang terdapat dalam dokumen elektronik berupa hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa saksi jelaskan saksi mengerti dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan dugaan perubahan data dan atau manipulasi data melalui media elektronik dan atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 jo Pasal 48 dan atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 263 KUHP, yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2020 di Jakarta Selatan yang dilaporkan oleh JAMES ANDREW WIHARDJA

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan, saksi tidak kenal dengan Sdr. JAMES ANDREW WIHARDJA sedangkan Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI saksi sudah kenal sejak Agustus 2020 dimana saat itu saksi bertemu dengannya pada acara di club malam daerah Kemang – Jakarta Selatan
- Bahwa saksi jelaskan, maksud surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI tanpa prosedur dan dibuat seolah-olah asli yaitu surat hasil pemeriksaan yang kemudian dikeluarkan atas nama BUMAME FARMASI namun tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang sebenarnya, yaitu tanpa dengan menggunakan tes/melalui prosedur yang ada (hanya dengan menggunakan KTP langsung jadi), dan harusnya yang asli/sebenarnya surat tersebut dapat keluar/jadi harus dengan melalui tes/prosedur yang ada, dan untuk surat yang saksi buat adalah atas kerjasama yang ditawarkan oleh Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI
- Bahwa saksi jelaskan, berawal ketika pertemuan pada tanggal 23 Desember 2020 Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI menawarkan kepada saksi untuk memasarkan surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI dengan skema pembagian keuntungan saksi sebagai pemasar mendapatkan Rp.150.000,- namun saksi tolak kemudian saksi juga ditawari dengan harga lebih tinggi yaitu Rp.250.000,- atau 50% dari nilai jual surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI yang ditawarkan yaitu Rp.500.000,- dengan Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI karena adanya pertemanan jadi dibagi 50-50 namun tetap saksi tolak, kemudian pada tanggal 25 sampai dengan 31 Desember 2020 saksi sedang melakukan promo akhir tahun untuk biaya promosi pada instastory pribadi saksi yaitu dengan nama Instagram @erlanggs senilai Rp.100.000,- untuk setiap promosinya, kemudian Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI meminta saksi untuk melakukan promosi terkait pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI tapi untuk teman dekat saja dan saksi akan diberikan imbalan Rp.100.000,- namun saksi tidak pernah menerima uang tersebut sedangkan promosi pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI tersebut sudah saksi lakukan
- Bahwa saksi jelaskan, berawal Ketika saksi menanyakan kepada Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI bagaimana caranya bisa datang ke Bali karena sejak tanggal 18 Desember 2020 untuk kedatangan ke Bali sudah diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan PCR sebagai persyaratan penerbangan dan dijawab oleh Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI bahwa dia benar menggunakan surat hasil pemeriksaan PCR namun surat tersebut

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hasil editing atau manipulasi yang dilakukan oleh dirinya sekitar 2 (dua) jam sebelum keberangkatan ke Bali, diyakinkan juga oleh Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI file tersebut diperoleh dari temannya yang juga berprofesi sebagai dokter dan editing surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI itu juga atas seijin dari temannya yang berprofesi sebagai dokter tersebut namun saksi tidak pernah menanyakan temannya yang berprofesi sebagai dokter tersebut, atas cerita dari Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI tersebut maka saksi memiliki keyakinan untuk melakukan promosi pada instastory Instagram pribadi saksi dengan nama akun @erlanggs namun saksi hanya melakukan promosi kepada teman dekat saksi di Instagram

- Bahwa saksi jelaskan, saksi hanya mengetahui dari Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI bahwa file tersebut diperoleh dari temannya yang diakuinya berprofesi sebagai dokter, namun saksi tidak pernah menanyakan temannya yang berprofesi sebagai dokter tersebut bertugas di bagian apa

- Bahwa saksi jelaskan, unggahan pada media sosial Instagram dengan tulisan promosi "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE KESELRUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1 / H-2 100% LOLOS TESTIMONI UDAH 30+ DM ME 500K / PCR" dimana pada unggahan tersebut juga menyertakan percakapan yang menampilkan adanya pengiriman file berupa hasil pemeriksaan PCR dengan logo dari BUMAME FARMASI diatas dilakukan oleh saksi menggunakan akun Instagram @erlanggs yang saksi lakukan pada tanggal 29 Desember 2020 dengan kata-kata yang ditulis tersebut sesuai apa yang saksi tangkap dari cerita yang disampaikan oleh Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI

- Bahwa saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui adanya keuntungan atau tidak yang didapat oleh Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, namun atas ceritanya bahwa Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI sudah pernah menjual surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI kepada temannya, namun untuk nilai pastinya saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI

- Bahwa saksi jelaskan, unggahan pada instastory akun Instagram @erlanggs milik saksi dilakukan atas sepengetahuan dari Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI sebagai orang yang pertama melakukan perubsahan dokumen elektronik berupa hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI,

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI yang meminta saksi untuk melakukan promosi pada instastory Instagram pribadi saksi

- Bahwa saksi jelaskan, untuk proses pembuatan surat keterangan SWAB atau PCR yang saksi tawarkan tersebut dimana ketika orang yang mengajukan permohonan untuk membuat surat keterangan SWAB atau PCR kemudian mengirimkan foto Identitas diantaranya adalah KTP, setelah itu kemudian saksi mengirimkannya kepada Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI untuk dibuatkan surat hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang saksi tawarkan tersebut

- Bahwa saksi jelaskan, prosedur yang benar dalam penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR dilakukan dimana terlebih dahulu pemohon melakukan pendaftaran kemudian diambil sampel cairan yang didapatkan dari hidung kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya akan diketahui 1 sampai 2 hari, hasil pemeriksaan tersebut dipergunakan untuk menunjukan seseorang benar terpapar covid19 atau tidak dan hasilnya dipergunakan untuk dokumen lampiran dalam perjalanan ke luar kota atau keperluan lainnya sesuai kebutuhan

- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan 3 (tiga) dokumen elektronik berupa hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI diantaranya adalah atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, DIO SUGANDI dan RAKHEN RAMADHANI, namun saksi pernah diperlihatkan bentuk surat yang terlihat mirip seperti yang ditampilkan diatas yang diatas

- Bahwa saksi jelaskan, saksi tidak mengenal siapa yang dimaksud dengan DIO SUGANDI yang terdapat dalam dokumen elektronik berupa hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI seperti yang ditampilkan pada pertanyaan nomor 19 diatas, sedangkan untuk RAKHEN RAMADHANI saksi pernah diperkenalkan oleh Sdr. MUHAMAD ADIB IZZA SABILI pada saat berada di Bali tanggal 23 Desember 2020

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan dugaan perubahan data dan atau manipulasi data melalui media elektronik dan atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 jo Pasal 48 dan atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 263 KUHP, yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2020 di Jakarta Selatan yang dilaporkan oleh JAMES ANDREW WIHARDJA
- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena perbuatan Terdakwa yang pernah mengubah surat pcr yang Terdakwa buat seolah asli dan mempergunakan surat keterangan hasil SWAB atau PCR BUMAME FARMASI yang dipalsukan untuk keperluan Terdakwa melakukan perjalanan ke Pulau Bali.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. JAMES ANDREW WIHARDJA
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa bertujuan untuk pergi ke Pulau Bali dan pada saat Terdakwa di bandara untuk melakukan tes SWAB atau PCR ternyata harus dilakukan H-2 keberangkatan sedangkan pada saat itu Terdakwa harus sudah terbang pada sore harinya, kemudian mengetahui hal tersebut Terdakwa menghubungi teman Terdakwa atas nama MUHAMAD SALVERO menanyakan apakah dia sudah melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR dan dijawabnya sudah melakukan pemeriksaan di BUMAME FARMASI, lalu Terdakwa meminta file PDF hasil pemeriksaan milik MUHAMAD SALVERO dan dikirimkan melalui pesan whatsapp.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari MUHAMAD SALVERO yang mengirimkan File PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI kemudian Terdakwa berinisiatif untuk melakukan perubahan/ edit pada handphone Terdakwa merk Samsung S20 ternyata hasilnya tidak maksimal kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. RAKHEN RAMADHAN yang terlebih dahulu Terdakwa mengirimkan file PDF milik MUHAMAD SALVERO melalui Whatspaan Terdakwa dengan nomor 087817042020 kepada Wahtsapp RAKHEN dengan nomor 082182698537 untuk melakukan perubahan/ edit pada laptop miliknya dan setelah perubahan/ edit surat tersebut selesai kemudian Terdakwa mencetaknya pada Snapy Prapanca dan RAKHEN RAMADHAN juga mengirimkan file PDF surat keterangan SWab atau PCR BUMAME FARMASI yang telah

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan kepada Terdakwa melalui media Facebook Massanger/ Pesan Facebook

- Bahwa setelah hasil perubahan/ edit surat keterangan pemeriksaan SWAB atau PCR yang dipalsukan tersebut jadi kemudian Terdakwa kembali menuju ke Bandara dan menunjukan surat tersebut kepada petugas pemeriksaan bandara yang ternyata Terdakwa berhasil lolos pengecekan untuk kemudian Terdakwa digunakan untuk terbang ke Pulau Bali, namun surat tersebut hanya dapat dipergunakan untuk keberangkatan sedangkan ketika Terdakwa kembali dari Pulau Bali harus melakukan SWAB Antigen di Klinik Kimia Farma

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pengguna Instagram @hanzdays, namun Terdakwa mengetahui pengguna akun Instagram @erlanggs yaitu Sdr. ERLANGGA yang Terdakwa kenal sejak Juli 2020 di Hollywings Kemang yang pada awalnya hanya tegur sapa biasa saja, hingga kemudian Setibanya Terdakwa di Pulau Bali pada tanggal 23 sampai 26 Desember 2020 Terdakwa bertemu dengan Sdr. ERLANGGA di Villa tempat Terdakwa menginap, kemudian pada tanggal 27 Desember 2020 Terdakwa main ke Villa RIZKI VAHLEPI menginap yang pada saat itu terlihat ada permasalahan antara ERLANGGA dan temannya yang Terdakwa tidak kenal pada ruangan kamar tempat Terdakwa menginap di Villa yang disewa oleh RIZKI VAHLEPI, ketika Terdakwa akan masuk kamar tersebut Terdakwa diminta untuk tidak masuk oleh ERLANGGA dengan alasan sedang ada permasalahan yang harus diselesaikan

- Bahwa Kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 Terdakwa main ke Villa tempat menginap ERLANGGA, dan bertemu dengan ERLANGGA kemudian Terdakwa membahas "wah jualan PCR seru nih" dan Terdakwa menyuruh ERLANGGA untuk membantu menjual surat pemeriksaan SWAB atau PCR yang dipalsukan, kemudian ditanggapi oleh ERLANGGA dengan meminta File PDF surat pemeriksaan SWAB atau PCR milik Terdakwa, awalnya Terdakwa menawarkan untuk mengirimkan milik Terdakwa namun kemudian setelah mengetahui bahwa surat keterangan SWAB atau PCR Terdakwa adalah palsu maka ERLANGGA meminta Terdakwa untuk mengirimkan sebanyak 3 (tiga) buah File PDF surat pemeriksaan palsu kepadanya yaitu atas nama Terdakwa sendiri, RAKHEN RAMADHANI dan DIO SUGANDI, dan dibuat kesepakatan nilai jual untuk setiap surat pemeriksaan SWAB atau PCR Rp.500.000,- untuk setiap suratnya dan hasil penjualan tersebut akan dibagi 2

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa jelaskan, media elektronik yang dipergunakan untuk melakukan perubahan data elektronik adalah Laptop merk ASUS ROG milik RAKHEN RAMADHANI, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan surat keterangan SWAB atau PCR BUMAME FARMASI sekitar 5 menit, dan perubahan data tersebut dilakukan pada saat berada di bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 13.00 WIB setelah dilakukan perubahan kemudian Terdakwa mencari tempat percetakan untuk mencetak surat pemeriksaan SWAB atau PCR BUMAME FARMASI yang sudah Terdakwa palsukan bersama dengan RAKHEN RAMADHANI
- Bahwa Terdakwa jelaskan, Terdakwa tidak melakukan promosi atau penawaran untuk melakukan pembuatan surat keterangan SWAB atau PCR palsu pada media social secara terbuka, namun Terdakwa memang pernah menawarkan kepada beberapa teman dekat untuk membuat surat keterangan SWAB atau PCR dengan tarif Rp.500.000,- namun dari sekian banyak teman yang Terdakwa tawarkan tidak ada yang berminat untuk membuat surat tersebut
- Bahwa Terdakwa jelaskan, pada saat Terdakwa melakukan penawaran pembuatan surat SWAB atau PCR palsu yang Terdakwa buat kepada teman-teman dekat Terdakwa, Terdakwa juga menyertakan contoh surat keterangan dimana Terdakwa mengambil surat keterangan yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI, dengan biaya pembuatan surat senilai Rp.500.000, untuk setiap 1 (satu) buah suratnya.
- Bahwa Terdakwa jelaskan, beberapa teman dekat Terdakwa yang Terdakwa tawarkan diantaranya sebagai berikut:
 - Melalui pesan Whatsapp
 - Idang alias AHMAD RIDWAN MAARIF
 - Wicak alias RENALDI WICAKSONO
 - Icha alias ANNISA ZAHRA
 - Melalui Instagram
 - Skyefullstars alias BELLA, Rafisyahrir alias SYAHRIR, Fadelindrap alias FADIL INDRA dan Arabjakarta alias EDO
 - Namun dari semua teman dekat Terdakwa yang Terdakwa tawarkan tidak ada yang mengajukan untuk dibuatkan surat keterangan SWAB atau PCR.
- Bahwa yang menggunakan surat keterangan SWAB atau PCR palsu untuk berpergian ke Pulau Bali adalah Terdakwa sendiri, RAKHEN RAMADHANI dan DIO SUGANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa media yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penawaran pembuatan surat keterangan SWAB atau PCR palsu menggunakan handphone pribadi Terdakwa yaitu Merk SAMSUNG tipe S20 dengan didukung media social Whatsaap Nomor 087817042020 dan Instagram @adibillyy
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya unggahan akun Instagram @hanzdays yang diunggah ulang oleh akun Instagram @dr.tirta, diketahui juga bahwa Instagram @hanzdays yang telah mengunggah promosi pembuatan keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR tanpa harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan kata-kata promosi "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE DISELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1/H-2 100% LOLOS TESTIMONI 30+" kemudian akun instagram @hanzdays juga mengunggah pengiriman file PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang menampilkan 3 (tiga) buah file dimana seluruhnya menggunakan logo dari BUMAME FARMASI, setelah diberitahu oleh ERLANGGA karena setelah adanya viral unggahan tersebut dilakukan oleh @dr.tirta kemudian ERLANGGA juga dikirimkan pesan pribadi Instagram berisi teguran dari @dr.tirta
- Bahwa Terdakwa pernah melihat adanya promosi pembuatan surat keterangan SWAB atau PCR palsu oleh akun Instagram @erlanggs, dengan cara memperlihatkan unggahan tersebut kepada Terdakwa oleh ERLANGGA sebagai pemilik akun Instagram @erlanggs
- Bahwa penjualan surat keterangan SWAB atau PCR BUMAME FARMASI yang telah dipalsukan atas inisiatif Terdakwa dan RAKHEN RAMADHANI dimana menurut RAKHEN RAMADHANI ada peluang untuk mendapatkan keuntungan dilihat dari lolosnya Terdakwa dan RAKHEN RAMADHANI penjualan surat keterangan SWAB atau PCR BUMAME FARMASI yang telah dipalsukan pada saat pengecekan di bandara untuk terbang ke Pulau Bali
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat hasil pemeriksaan SWAB atau PCR BUMAME FARMASI bersama sama dengan Sdr. RAKHEN RAMADHANI
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan RAKHEN RAMADHANI adalah pertemanan dimana Terdakwa mengenalnya sejak 2016 sampai dengan saat ini

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- Bahwa Terdakwa bersama dengan RAKHEN RAMADHAN hanya melakukan pemalsuan surat SWAB atau PCR BUMAME FARMASI untuk keperluan terbang ke Pulau Bali pada tanggal 23 Desember 2020

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Saksi yang telah membuat surat keterangan SWAB PCR yang dipalsukan untuk dipergunakan sebagai persyaratan kelengkapan penerbangan ke Bali pada bulan Desember 2020 lalu, karena atas perbuatan Saksi tersebut membuat gaduh di kalangan masyarakat dimana saat ini sedang dalam kondisi pandemi COVID19 yang sangat mengkhawatirkan masyarakat luas

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah
2. 1 (satu) unit handphone merk I phone 8 plus warna gold dengan IMEI : 356773085043471 berikut simcard dengan nomor 081213188494
3. Akun Instagram dengan nama @hanzdays dengan password kizz*****
4. Akun email dengan nama hanzdays.business@gmail.com dengan password farh*****
5. Akun icloud dengan nama Muhammadfarhanali889@gmail.com dengan password alici*****
6. 1 (Satu) Unit Handphone merk I phone 11 warna hitam berikut simcard dengan nomor 081244444369
7. Akun instagram dengan nama erlangs dengan password passw0rd28ins*****
8. Akun email dengan nama erlanggs@outlook.com dengan password levic0r*****
9. Akun I cloud dengan nama erlanggs@outlook.com dengan password levic0r*****
10. 1 (satu) untui hanphone merk Samsung S20 berikut simcard 087817042020 dan nomor virtual +1 (579) 330-3891
11. 1 (satu) buah email bylysszz17@gmail.com dengan password 17april202***
12. 1 (satu) buah akun instagram @adibilly dengan password 17april202***
13. 1 (satu) lembar surat perizinan pemeriksaan laboratorium PCR/Swab Bumamme Farmasi
14. 1 (satu) bundle dokumen legalitas perusahaan PT. BUDIMAN MAJU MEGAH FARMASI.



15. 4 (empat) lembar Surat Hasil Pemeriksaan dari BUMAME FARMASI dengan nomor Barkode TBD03991, TBD03992, TBD03993, TBD03997.

16. 3 (tiga) buah cetak file PDF surat pemeriksaan PDR BUMAME FARMASI atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI dengan nama Barcode TBD03993, DIO SUGANDI dengan nomor Barcode TBD3997, RAKHEN RAMADHANI dengan nomor barcode TBD03992.

17. 1 (satu) bundel tangkapan layar akun isntagram @hanzdays.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa bertujuan untuk pergi ke Pulau Bali dan pada saat Terdakwa di bandara untuk melakukan tes SWAB atau PCR ternyata harus dilakukan H-2 keberangkatan sedangkan pada saat itu Terdakwa harus sudah terbang pada sore harinya, kemudian mengetahui hal tersebut Terdakwa menghubungi teman Terdakwa atas nama MUHAMAD SALVERO menanyakan apakah dia sudah melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR dan dijawabnya sudah melakukan pemeriksaan di BUMAME FARMASI, lalu Terdakwa meminta file PDF hasil pemeriksaan milik MUHAMAD SALVERO dan dikirimkan melalui pesan whatsapp.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pesan wahtsapp dari MUHAMAD SALVERO yang mengirimkan File PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI kemudian Terdakwa berinisiatif untuk melakukan perubahan/ edit pada handphone Terdakwa merk Samsung S20 ternyata hasilnya tidak maksimal kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. RAKHEN RAMADHAN yang terlebih dahulu Terdakwa mengirimkan file PDF milik MUHAMAD SALVERO melalui Whatspaan Terdakwa dengan nomor 087817042020 kepada Wahtsapp RAKHEN dengan nomor 082182698537 untuk melakukan perubahan/ edit pada laptop miliknya dan setelah perubahan/ edit surat tersebut selesai kemudian Terdakwa mencetaknya pada Snapy Prapanca dan RAKHEN RAMADHAN juga mengirimkan file PDF surat keterangan SWAb atau PCR BUMAME FARMASI yang telah dipalsukan kepada Terdakwa melalui media Facebook Massanger/ Pesan Facebook;
- Bahwa setelah hasil perubahan/ edit surat keterangan pemeriksaan SWAB atau PCR yang dipalsukan tersebut jadi kemudian Terdakwa kembali menuju ke Bandara dan menunjukan surat tersebut kepada petugas pemeriksaan bandara yang ternyata Terdakwa berhasil lolos pengecekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian Terdakwa menggunakan untuk terbang ke Pulau Bali, namun surat tersebut hanya dapat dipergunakan untuk keberangkatan sedangkan ketika Terdakwa kembali dari Pulau Bali harus melakukan SWAB Antigen di Klinik Kimia Farma

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pengguna Instagram @hanzdays, namun Terdakwa mengetahui pengguna akun Instagram @erlanggs yaitu Sdr. ERLANGGA yang Terdakwa kenal sejak Juli 2020 di Hollywings Kemang yang pada awalnya hanya tegur sapa biasa saja, hingga kemudian Setibanya Terdakwa di Pulau Bali pada tanggal 23 sampai 26 Desember 2020 Terdakwa bertemu dengan Sdr. ERLANGGA di Villa tempat Terdakwa menginap, kemudian pada tanggal 27 Desember 2020 Terdakwa main ke Villa RIZKI VAHLEPI menginap yang pada saat itu terlihat ada permasalahan antara ERLANGGA dan temannya yang Terdakwa tidak kenal pada ruangan kamar tempat Terdakwa menginap di Villa yang disewa oleh RIZKI VAHLEPI, ketika Terdakwa akan masuk kamar tersebut Terdakwa diminta untuk tidak masuk oleh ERLANGGA dengan alasan sedang ada permasalahan yang harus diselesaikan

- Bahwa Kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 Terdakwa main ke Villa tempat menginap ERLANGGA, dan bertemu dengan ERLANGGA kemudian Terdakwa membahas "wah jualan PCR seru nih" dan Terdakwa menyuruh ERLANGGA untuk membantu menjual surat pemeriksaan SWAB atau PCR yang dipalsukan, kemudian ditanggapi oleh ERLANGGA dengan meminta File PDF surat pemeriksaan SWAB atau PCR milik Terdakwa, awalnya Terdakwa menawarkan untuk mengirimkan milik Terdakwa namun kemudian setelah mengetahui bahwa surat keterangan SWAB atau PCR Terdakwa adalah palsu maka ERLANGGA meminta Terdakwa untuk mengirimkan sebanyak 3 (tiga) buah File PDF surat pemeriksaan palsu kepadanya yaitu atas nama Terdakwa sendiri, RAKHEN RAMADHANI dan DIO SUGANDI, dan dibuat kesepakatan nilai jual untuk setiap surat pemeriksaan SWAB atau PCR Rp.500.000,- untuk setiap suratnya dan hasil penjualan tersebut akan dibagi 2

- Bahwa Terdakwa jelaskan, media elektronik yang dipergunakan untuk melakukan perubahan data elektronik adalah Laptop merk ASUS ROG milik RAKHEN RAMADHANI, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan surat keterangan SWAB atau PCR BUMAME FARMASI sekitar 5 menit, dan perubahan data tersebut dilakukan pada saat berada di bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 13.00 WIB setelah dilakukan perubahan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mencari tempat percetakan untuk mencetak surat pemeriksaan SWAB atau PCR BUMAME FARMASI yang sudah Terdakwa palsukan bersama dengan RAKHEN RAMADHANI;

- Bahwa Terdakwa jelaskan, Terdakwa tidak melakukan promosi atau penawaran untuk melakukan pembuatan surat keterangan SWAB atau PCR palsu pada media social secara terbuka, namun Terdakwa memang pernah menawarkan kepada beberapa teman dekat untuk membuat surat keterangan SWAB atau PCR dengan tarif Rp.500.000,- namun dari sekian banyak teman yang Terdakwa tawarkan tidak ada yang berminat untuk membuat surat tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penawaran pembuatan surat SWAB atau PCR palsu yang Terdakwa buat kepada teman-teman dekat Terdakwa, Terdakwa juga menyertakan contoh surat keterangan dimana Terdakwa mengambil surat keterangan yang dikeluarkan oleh BUMAME FARMASI, dengan biaya pembuatan surat senilai Rp.500.000, untuk setiap 1 (satu) buah suratnya.

- Bahwa beberapa teman dekat Terdakwa yang Terdakwa tawarkan diantaranya sebagai berikut:

- Melalui pesan Whatsapp
- Idang alias AHMAD RIDWAN MAARIF
- Wicak alias RENALDI WICAKSONO
- Icha alias ANNISA ZAHRA
- Melalui Instagram
- Skyefullstars alias BELLA, Rafisyahrir alias SYAHRIR, Fadelindrap alias FADIL INDRA dan Arabjakarta alias EDO
- Namun dari semua teman dekat Terdakwa yang Terdakwa tawarkan tidak ada yang mengajukan untuk dibuatkan surat keterangan SWAB atau PCR.

- Bahwa yang menggunakan surat keterangan SWAB atau PCR palsu untuk berpergian ke Pulau Bali adalah Terdakwa sendiri, RAKHEN RAMADHANI dan DIO SUGANDI

- Bahwa media yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penawaran pembuatan surat keterangan SWAB atau PCR palsu menggunakan handphone pribadi Terdakwa yaitu Merk SAMSUNG tipe S20 dengan didukung media social Whatsaap Nomor 087817042020 dan Instagram @adibillyy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya unggahan akun Instagram @hanzdays yang diunggah ulang oleh akun Instagram @dr.tirta, diketahui juga bahwa Instagram @hanzdays yang telah mengunggah promosi pembuatan keterangan hasil pemeriksaan SWAB atau PCR tanpa harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan kata-kata promosi "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE DISELURUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1/H-2 100% LOLOS TESTIMONI 30+" kemudian akun instagram @hanzdays juga mengunggah pengiriman file PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang menampilkan 3 (tiga) buah file dimana seluruhnya menggunakan logo dari BUMAME FARMASI, setelah diberitahu oleh ERLANGGA karena setelah adanya viral unggahan tersebut dilakukan oleh @dr.tirta kemudian ERLANGGA juga dikirimkan pesan pribadi Instagram berisi teguran dari @dr.tirta
- Bahwa Terdakwa pernah melihat adanya promosi pembuatan surat keterangan SWAB atau PCR palsu oleh akun Instagram @erlanggs, dengan cara memperlihatkan unggahan tersebut kepada Terdakwa oleh ERLANGGA sebagai pemilik akun Instagram @erlanggs
- Bahwa penjualan surat keterangan SWAB atau PCR BUMAME FARMASI yang telah dipalsukan atas inisiatif Terdakwa dan RAKHEN RAMADHANI dimana menurut RAKHEN RAMADHANI ada peluang untuk mendapatkan keuntungan dilihat dari lolosnya Terdakwa dan RAKHEN RAMADHANI penjualan surat keterangan SWAB atau PCR BUMAME FARMASI yang telah dipalsukan pada saat pengecekan di bandara untuk terbang ke Pulau Bali
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat hasil pemeriksaan SWAB atau PCR BUMAME FARMASI bersama sama dengan Sdr. RAKHEN RAMADHANI
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan RAKHEN RAMADHANI adalah pertemanan dimana Terdakwa mengenalnya sejak 2016 sampai dengan saat ini
- Bahwa Terdakwa bersama dengan RAKHEN RAMADHAN hanya melakukan pemalsuan surat SWAB atau PCR BUMAME FARMASI untuk keperluan terbang ke Pulau Bali pada tanggal 23 Desember 2020

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik
3. yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan adalah Terdakwa Muhamad Adib Izza Sabili, yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta juga oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sepanjang persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dapat merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila memenuhi unsur lainnya, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad.2. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” didalam KUHP tidak diatur apa itu dengan sengaja, namun didalam memorie penjelasan (Memorie van Toelichting) dari KUHP, ia menjelaskan berbuat dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui (willen en wetens) dan dari memorie penjelasan tersebut melahirkan 3 (tiga) corak kesengajaan ; 1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet ols oogmerk), 2. Kesengajaan sebagai tujuan (zakelijkheid bewistzijn), 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (voorwardelijk opzet) ; Unsur “dengan sengaja” ditempatkan di depan, yang berarti mempengaruhi seluruh unsur (perumusan) yang mengikutinya, untuk penerapan pasal ini menurut Majelis Hakim, tidak perlu dipersoalkan apakah terdakwa juga mengetahui atau bahkan menghendaki akibat dari pencemarannya atau penghinaan itu, asal Terdakwa mengetahui bahwa ia telah menghina atau mencemarkan nama baik, di sini cukup jika terdakwa menyadari bahwa ia telah menyerang kehormatan/nama baik dengan menuduhkan sesuatu dan dengan maksud supaya diketahui oleh umum ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa orang yang berhak manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum artinya bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum positif, sedangkan pengertian tanpa hak adalah bahagian dari pengertian melawan hukum. Dalam hal ini melawan hukum dalam arti formil yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang undang in casu yang berkaitan dengan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka (4) menyebutkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang mampu memahaminya. Angka (14) menyebutkan komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Angka (15) menyebutkan akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Angka (21) menyebutkan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas yaitu bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 terdakwa bertujuan untuk pergi ke Pulau Bali, dan setelah terdakwa sampai di bandara untuk melakukan test SWAB atau PCR ternyata harus dilakukan H- 2 sebelum keberangkatan sedangkan terdakwa harus sudah terbang pada sore hari. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama MUHAMAD SALVERO menanyakan apakah dia sudah melakukan pemeriksaan SWAB atau PCR dan dijawab oleh MUHAMAD SALVERO sudah melakukan pemeriksaan di BUMAME FARMASI, selanjutnya terdakwa meminta file PDF hasil pemeriksaan milik MUHAMAD SALVERO dan dikirimkan melalui pesan whatsapp.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan File PDF hasil pemeriksaan SWAB atau PCR yang dikirim oleh MUHAMAD SALVERO saat pemeriksaan di BUMAME FARMASI terdakwa melakukan perubahan/edit menggunakan handphone Merk Samsung S20 milik terdakwa tetapi hasilnya tidak maksimal, selanjutnya terdakwa mengirimkan file PDF milik MUHAMAD SALVERO melalui Whatsaap kepada Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) dan menyuruh untuk melakukan perubahan/edit pada Laptop merk ASUS ROG milik Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) dan setelah perubahan/edit surat tersebut selesai terdakwa mencetaknya di Snappy Prapanca dan Sdr. RAKHEN RAMADHANI (DPO) juga mengirimkan file PDF surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah dan dibuat seolah asli tersebut kepada terdakwa melalui media Sosial Facebook Massanger/ Pesan Facebook. Kemudian setelah hasil perubahan/edit surat keterangan pemeriksaan SWAB atau PCR yang diubah dan dibuat seolah asli tersebut terdakwa terima, Terdakwa kembali menuju ke Bandara selanjutnya Terdakwa menunjukan surat surat keterangan SWAB atau PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah dan dibuat seolah asli tersebut kepada petugas pemeriksaan bandara yang ternyata berhasil lolos pengecekan yang terdakwa pergunakan untuk terbang ke Pulau Bali.

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengubah dokumen berupa pdf hasil swab pcr yang telah dikeluarkan oleh PT. BUMAME FARMASI adalah dokumen berupa hasil swab tes pcr barcode TBD03993 atas nama Zureidar yang mana dokumen tersebut Terdakwa ubah menjadi atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, selanjutnya Terdakwa juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03992 atas nama Yan Dahniar yang mana dokumen tersebut Terdakwa ubah menjadi atas nama RAKHEN RAMADANI, selanjutnya Terdakwa juga mengubah dokumen hasil swab tes pcr barcode TBD03997 atas nama Jamaludin Goleng yang mana dokumen tersebut Terdakwa ubah menjadi atas nama DIO SUGANDI, yang mana surat-surat tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, RAKHEN RAMADANI (DPO), dan DIO SUGANDI (DPO) untuk berpergian ke Pulau Bali.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 terdakwa pergi ke Villa tempat menginap saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) dan terdakwa menyuruh saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN untuk membantu menjual surat pemeriksaan SWAB atau PCR yang dibuat seolah asli, selanjutnya saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN meminta File PDF surat pemeriksaan SWAB atau PCR milik terdakwa, dan setelah saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mengetahui bahwa surat keterangan SWAB atau PCR terdakwa tidak asli, maka saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN meminta terdakwa untuk mengirimkan sebanyak 3 (tiga) buah File PDF surat hasil pemeriksaan swab yang telah Terdakwa buat seolah asli yaitu surat hasil swab atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, RAKHEN RAMADHANI dan DIO SUGANDI, selanjutnya saksi ERLANGGA ALFREDA DAVIAN mempromosikan pembuatan surat hasil pemeriksaan PCR dari BUMAME FARMASI yang telah diubah oleh Terdakwa tersebut melalui akun instagram @erlanggs "YANG MAU PCR CUMA BUTUH KTP GAUSAH SWAB BENERAN. 1 JAM JADI, BISA DIPAKE KESELRUH INDONESIA GAK CUMA BALI. DAN TANGGALNYA BISA PILIH H-1 / H-2 100% LOLOS TESTIMONI UDAH 30+ DM ME 500K / PCR" dan menampilkan hasil pemeriksaan PCR dengan logo dari BUMAME FARMASI, dan dari hasil penjualan tersebut akan dibagi rata untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Dengan Sengaja dan Tanpa Hak menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak adalah perbuatan terdakwa tanpa haknya melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dengan menjual surat pemeriksaan SWAB atau PCR yang dibuat seolah asli perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja karena terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan serta akibat hukumnya yaitu Dokumen Elektronik yakni berupa 3 (tiga) buah File PDF surat hasil pemeriksaan swab yang telah Terdakwa buat seolah asli yaitu surat hasil swab atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI, RAKHEN RAMADHANI dan DIO SUGANDI, maka dengan demikian unsure Ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adanya Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan tersebut diinsyafi oleh masing-masing pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerjasama Dengan Rakhen Ramadani (DPO) untuk mengedit / mengubah surat PCR yang Terdakwa buat seolah asli kemudian Terdakwa pergunakan untuk melakukan perjalanan via pesawat dari Jakarta ke Bali, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Perbuatan Pidana sebagaimana yang didakwakan, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam alternatif kesatu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat kumulatif yaitu berupa pidana kurungan dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah
- 1 (satu) unit handphone merk I phone 8 plus warna gold dengan IMEI : 356773085043471 berikut simcard dengan nomor 081213188494
- Akun Instagram dengan nama @hanzdays dengan password kizz*****
- Akun email dengan nama hanzdays.business@gmail.com dengan password farh*****
- Akun icloud dengan nama Muhammadfarhanali889@gmail.com dengan password alici*****
- 1 (Satu) Unit Handphone merk I phone 11 warna hitam berikut simcard dengan nomor 081244444369
- Akun instagram dengan nama erlangs dengan password passw0rd28ins*****
- Akun email dengan nama erlanggs@outlook.com dengan password levic0r*****
- Akun I cloud dengan nama erlanggs@outlook.com dengan password levic0r*****
- 1 (satu) untui hanphone merk Samsung S20 berikut simcard 087817042020 dan nomor virtual +1 (579) 330-3891

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah email bylysszz17@gmail.com dengan password 17april202***
- 1 (satu) buah akun instagram @adibilly dengan password 17april202***
- 1 (satu) lembar surat perizinan pemeriksaan laboratorium PCR/Swab Bumamme Farmasi
- 1 (satu) bundle dokumen legalitas perusahaan PT. BUDIMAN MAJU MEGAH FARMASI.
- 4 (empat) lembar Surat Hasil Pemeriksaan dari BUMAME FARMASI dengan nomor Barcode TBD03991, TBD03992, TBD03993, TBD03997.
- 3 (tiga) buah cetak file PDF surat pemeriksaan PDR BUMAME FARMASI atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI dengan nama Barcode TBD03993, DIO SUGANDI dengan nomor Barcode TBD3997, RAKHEN RAMADHANI dengan nomor barcode TBD03992.
- 1 (satu) bundel tangkapan layar akun isntagram @hanzdays.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **MUHAMMAD FARHAN ALI, Dkk**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain **MUHAMMAD FARHAN ALI, Dkk.**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- Terdakwa masih berusia muda dan masih menjalani pendidikan sebagai mahasiswa dan akan meneruskan pendidikannya
- Hasil PCR yang ditawarkan oleh terdakwa belum ada satupun yang laku terjual namun sudah dipakai untuk keperluan diri terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Adib Izza Sabili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah
 - 1 (satu) unit handphone merk I phone 8 plus warna gold dengan IMEI : 356773085043471 berikut simcard dengan nomor 081213188494
 - Akun Instagram dengan nama @hanzdays dengan password kizz*****
 - Akun email dengan nama hanzdays.business@gmail.com dengan password farh*****
 - Akun icloud dengan nama Muhammadfarhanali889@gmail.com dengan password alici*****
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk I phone 11 warna hitam berikut simcard dengan nomor 081244444369
 - Akun instagram dengan nama erlangs dengan password passw0rd28ins*****

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun email dengan nama erlanggs@outlook.com dengan password levic0r*****
- Akun I cloud dengan nama erlanggs@outlook.com dengan password levic0r*****
- 1 (satu) untai handphone merk Samsung S20 berikut simcard 087817042020 dan nomor virtual +1 (579) 330-3891
- 1 (satu) buah email bylysszz17@gmail.com dengan password 17april202***
- 1 (satu) buah akun instagram @adibilyy dengan password 17april202***
- 1 (satu) lembar surat perizinan pemeriksaan laboratorium PCR/Swab Bumamme Farmasi
- 1 (satu) bundle dokumen legalitas perusahaan PT. BUDIMAN MAJU MEGAH FARMASI.
- 4 (empat) lembar Surat Hasil Pemeriksaan dari BUMAME FARMASI dengan nomor Barcode TBD03991, TBD03992, TBD03993, TBD03997.
- 3 (tiga) buah cetak file PDF surat pemeriksaan PDR BUMAME FARMASI atas nama MUHAMAD ADIB IZZA SABILI dengan nama Barcode TBD03993, DIO SUGANDI dengan nomor Barcode TBD03997, RAKHEN RAMADHANI dengan nomor barcode TBD03992.
- 1 (satu) bundel tangkapan layar akun isntagram @hanzdays.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA MUHAMMAD FARHAN ALI, Dkk

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Alimin Ribut Sujono S.H., M.H, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Suwitno, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Dicky Haris Ganda Permana, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Alimin Ribut Sujono S.H., M.H Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Edi Suwitno, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)